

Palembang, 6 Mei 2019

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO. 38	/PUU- XVII /2019
Hari	: Senin
Tanggal	: 26 Agustus 2019
Jam	: 09:30 WIB

Hal: Permohonan Uji Materi Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Dengan hormat,

Perkenankan kami:

N a m a : Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.
U m u r : 53 Tahun.
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun Palembang.
Selanjutnya disebut : **Pemohon I (Satu).**

N a m a : Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)
Alamat : Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun Palembang.
Yang dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya: Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H.,M.H.;Umur: 53 Tahun; Pekerjaan: Advokat dan Konsultan Hukum;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Selanjutnya disebut : **Pemohon II (Dua).**

N a m a : Iwan Kurniawan, S.Sy.
U m u r : 25 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Demang RT.04 RW.05, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
Selanjutnya disebut : **Pemohon III (Tiga).**

N a m a : Rosalina Pertiwi Gultom, S.H.
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln.Pakubuono No.06 RT.22 RW.01, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Jambi.

Selanjutnya disebut : **Pemohon IV (Empat)**

N a m a : Yeperson, S.H.

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln. Kol H. Burlian Komplek Bougenvil RT.43 RW.06, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar.

Selanjutnya disebut : **Pemohon V (Lima)**

N a m a : Mustika Yanto, S.H.

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln. Padat Karya Perum Graha Citra Pesona Blok F-3 RT.25 RW.04, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang.

Selanjutnya disebut : **Pemohon VI (Enam)**

N a m a : Asutra Ulesko, S.H.

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln. Surya Sakti RT.33 RW.11, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang.

Selanjutnya disebut : **Pemohon VII (Tujuh)**

N a m a : Turiman, S.H.

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dusun I RT.01, Kelurahan Sungai Belida, Kecamatan Lempung Jaya, Palembang.

Selanjutnya disebut : **Pemohon VIII (Delapan)**

N a m a : Novrian, S.H.

Umur : 34 Tahun

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln. Harapan Jaya I No.37 RT.30 RW.08, Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni.

Selanjutnya disebut : **Pemohon IX (Sembilan)**

sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

- (2): Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3): Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4): Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (5): Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.”

2. Pemohon mohon agar Mahkamah melakukan uji materi substantif (*substantive review*) rangkaian Norma Obyek Pengujian yang diuraikan dalam butir (1) di atas terhadap Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut (“UUD 1945”) sebagai Norma Penguji (NP) atau *getoets*, khususnya:

Pasal 22E ayat (1): “**Pemilihan umum dilaksanakan secara ..jujur, dan adil...**”

Pasal 22E ayat (6): “**Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.**”

Pasal 28D ayat (1): “**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**”

II. Tentang Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK).

1. Bahwa para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menguji norma Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”).

2.1. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”

2.2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan : “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*”:

a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...*”

3. Terkait dengan itu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 merupakan jenis norma hukum yang paling tinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo.

III. Tentang Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* Pemohon.

1. Bahwa, Pemohon I adalah seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas: (1). Penyelenggaraan Pemilu in casu Pemilihan Presiden (selanjutnya disebut “Pilpres) yang jujur dan adil, (2). Memiliki hak konstitusional untuk diikutsertakan, didaftarkan dan diperlakukan secara jujur dan adil sebagai pemilih, (3). Memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (4). Pemohon memiliki hak konstitusional agar KPU melaksanakan pemilu secara profesional. Hak konstitusional a quo dirugikan oleh karena KPU telah melaksanakan tahapan Pilpres secara tidak profesional oleh karena terjadi berbagai cacat atau kecurangan.

2. Bahwa, hak konstitusional Pemohon a quo telah dirugikan baik secara faktual maupun secara potensial dengan berlakunya norma Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa, Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang berumur 53 tahun dan telah menikah, yang wajib didaftarkan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan berhak menerima Undang Memilih berupa C-6 selanjutnya disebut "C-6") oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "KPU") dalam Pemilu in casu Pilpres 2019.
 - 2.2. Faktanya, KPU tidak memasukkan Pemohon I dalam DPT dan tidak pula mendapat Undangan untuk Memilih berupa formulir C-6.
 - 2.3. Pemohon memiliki hak konstitusional agar KPU melaksanakan pemilu secara profesional. Hak konstitusional a quo dirugikan oleh karena KPU telah melaksanakan tahapan Pilpres 2019 secara tidak profesional oleh karena terjadi berbagai cacat atau kecurangan.
 - 2.4. Hak konstitusional Pemohon baik faktual maupun potensial telah dirugikan oleh karena berlakunya norma Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
3. Bahwa, Pemohon II adalah Organisasi Advokat yang merupakan kumpulan Advokat dalam Persekutuan Perdata atau badan hukum privat yang sesuai Anggaran Dasarnya bermaksud dan berjuang untuk menegakkan konstitusi, oleh karena itu Pemohon II memiliki hak konstitusional agar (1). Semua warga negara Indonesia mendapat hak konstitusionalnya untuk didaftarkan sebagai pemilih oleh KPU, (2). Agar semua warga negara mendapat hak konstitusional atas perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum vide Pasal 28D ayat (1) UUD.

Hak konstitusional Pemohon a quo dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena norma quodnon telah membuka peluang kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu melaksanakan Pemilu in casu Pilpres yang cacat dan curang, sebagaimana terbukti dalam pelaksanaan tahapan Pilpres 2019 sebagai berikut:

- 3.1. Terdapat 6,7 juta pemilih tidak menerima Undangan Memilih berupa formulir C-6 dalam Pilpres 2019.
- 3.2. Terdapat 3,2 juta atau setidaknya 1,6 juta warga Masyarakat Adat tidak didaftarkan sebagai pemilih dalam Pilpres 2019.
- 3.3. Terjadi berbagai cacat atau kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019, antara lain, terjadi kekurangan surat suara di banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS), terjadi manipulasi atau kecurangan dalam rekapitulasi suara baik di TPP, Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) dan

pada jenjang tahapan lainnya. Seperti terjadi di TPS 03 Kelurahan Blang Pauh II Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Berdasarkan formulir C1 yang diinput di web.kpu.go.id suara sah untuk Paslon No. Urut 01. Ir. H. Joko Widodo-Prof. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin berjumlah: 16 suara, sedangkan suara sah untuk Paslon No. Urut 02. H. Prabowo Subianto-H. Sandiaga Salahudin Uno berjumlah: 14 suara. Padahal, jumlah suara sah berjumlah 157 suara, dengan demikian terjadi manipulasi suara sah sejumlah 137.

- 3.4. Terjadi berbagai cacat atau kekeliruan dalam uploading data perhitungan dalam sistem perhitungan suara (Situng) yang dirilis oleh KPU.
 - 3.5. Pemohon memiliki hak konstitusional agar KPU melaksanakan pemilu secara profesional. Hak konstitusional a quo dirugikan oleh karena KPU telah melaksanakan tahapan Pilpres 2019 secara tidak profesional oleh karena terjadi berbagai cacat atau kecurangan.
 - 3.6. Hak konstitusional Pemohon II baik faktual maupun potensial telah dirugikan oleh karena berlakunya norma Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
4. Bahwa Pemohon III s.d X adalah perorangan warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2011.
 - 4.1. Pemohon III s.d X memiliki hak konstitusional untuk (1). Penyelenggaraan Pemilu in casu Pemilihan Presiden yang jujur dan adil, (2). Memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, (3). Pemohon memiliki hak konstitusional agar KPU melaksanakan pemilu secara profesional. Hak konstitusional a quo dirugikan oleh karena KPU telah melaksanakan tahapan Pilpres secara tidak profesional oleh karena terjadi berbagai cacat atau kecurangan.
 - 4.2. Hak konstitusional Pemohon III s.d X baik faktual maupun potensial telah dirugikan oleh karena berlakunya norma Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

IV. Tentang Dalil Pokok Permohonan.

- A. Tentang Uji Materi terhadap Frase “Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2” yang dalam Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

1. Bahwa, norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur **“Pemilihan umum dilaksanakan secara ..jujur, dan adil..”**
2. Pasal 1 butir 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas jujur dan adil.
3. Selanjutnya, norma Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur **“Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”**, sebagaimana diatur pula dalam norma Pasal 1 butir 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
4. *Ipsa jure*, KPU harus menyelenggarakan Pemilu in casu Pilpres berdasarkan asas jujur dan adil merupakan kewajiban konstitusional sekaligus kewajiban hukum (*legal obligation*) KPU yang bersifat *non derogable*.
5. Kata **“Jujur”** secara semantik berarti “tidak berbohong” atau “tidak curang”¹. Makna semantik tersebut juga merupakan makna hukum dari kata “Jujur”. Dengan demikian, **norma Pasal 1 butir 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, secara tegas memerintahkan serta mewajibkan KPU menyelenggarakan Pilpres tanpa kebohongan, dan tanpa kecurangan.**
6. Sedangkan makna **“Adil”** secara semantik berarti “tidak berat sebelah” atau “tidak memihak”. Ilmu hukum menjadikan “Adil” sebagai salah satu aras atau tujuan hukum yang memiliki tiga dimensi makna, yaitu “Keadilan Distributif”, “Keadilan Restoratif”, dan “Keadilan Kuratif.”
7. Dengan demikian, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mewajibkan KPU menyelenggarakan Pilpres 2019 dengan 2 syarat yaitu:
 - 7.1. Tanpa terjadi kebohongan dan/atau kecurangan.
 - 7.2. Dengan memberikan keadilan distributif, keadilan restorative, dan/atau keadilan kuratif.
8. Bahwa, faktanya **KPU telah gagal menyelenggarakan Pilpres 2019 sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) maupun sesuai norma Pasal 1 butir 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu**, hal demikian terbukti antara lain:
 - 8.1. Terdapat 6,7 juta pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau tidak menerima Undangan untuk Memilih yaitu Form C-6 dari KPU sebagai penyelenggara Pilpres. Hal demikian dialami sendiri oleh Pemohon I, yang tidak terdaftar dalam DPT, dan tidak pula menerima formulir C-6.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi 3), 2002, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, h.479.

Kejadian sepola, antara lain, terjadi di RT 25 dan RT 28 RW.05 lokasi TPS 025 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Jumlah penduduk yang secara konstitusional memiliki hak pilih sekitar 420 orang. Sedangkan yang terdaftar dalam DPT hanya 297 orang. Dari jumlah pemilih DPT tersebut, yang menerima Undangan Memilih Form C-6 hanya 123 orang. Dengan demikian, terdapat 297 orang warga RT 25 dan RT 28 RW.05 lokasi TPS 025 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, Palembang; yang tidak dapat melaksanakan hak memilihnya secara konstitusional.

- 8.2. Terdapat sekitar 3,2 juta atau setidaknya-tidaknya 1,6 juta warga masyarakat Adat yang tergabung dalam 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) komunitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih.
- 8.3. Terjadi kekurangan surat suara di berbagai daerah lain.
- 8.4. Terjadi kekeliruan beruntun dalam rekapitulasi penghitungan suara.
- 8.5. Terjadi kekeliruan beruntun dalam meng-upload data ke dalam Sistem Penghitungan (Situng) KPU.
9. Rangkaian kejadian yang diuraikan dalam butir 6 di atas, membuktikan bahwa KPU telah gagal menyelenggarakan Pilpres 2019 secara jujur dan adil, sebagaimana dituntut dan diperintahkan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 butir 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
10. Bahwa, secara kategoris norma Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi: **“Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas jujur dan adil”** merupakan tipe norma denominatif (*denominative norm*) yang seharusnya selain mengatur matra atau ukuran, juga memuat sanksi yang hubungan antara matra dengan sanksi bersifat kausalitas (*causaliet verband*).

Artinya, perumusan norma Pasal 3 tersebut seharusnya tidak hanya berupa norma perintah, tapi juga harus disertai atau diperkuat dengan sanksi agar norma tersebut menjadi efektif, dan tidak berupa norma mati (*dood regel*).

Apalagi, secara holistik dan sistemik, ternyata Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak pula memuat norma sanksi atas pelanggaran Pasal 3 oleh KPU sebagai penyelenggara Pilpres. Akibatnya, norma Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi norma mati yang tidak efektif digunakan untuk menilai dan memberi sanksi atas pelaksanaan Pilpres 2019.

11. Oleh karena norma Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memuat sanksi, maka secara yuridis-normatif, norma Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus diartikan secara inheren, artinya, **KPU harus menyelenggarakan Pemilu secara jujur dan adil.**

Dengan demikian, secara imperatif, KPU harus menyelenggarakan Pemilu tanpa cacat atau kecurangan apapun (*zero tolerance*). *Ipsa jure*, apabila terjadi cacat sedikit saja dalam bentuk apapun, apalagi terjadi cacat atau kecurangan yang bersifat masif, maka Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU adalah inkonstitusional oleh karena tidak memenuhi norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

12. Sedari awal, perumusan norma Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang tidak memenuhi standar perumusan norma hukum yang baik. Sebab, secara terang dan sederhana, rumusan norma Pasal 3 membuktikan bahwa pembentuk undang-undang tidak memahami terma asas dan prinsip, yang dalam ilmu hukum merupakan item yang identik.

Akibatnya, terjadi pengulangan yang tidak perlu dan naif, dalam merumuskan materi muatan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain itu, norma frase yang berbunyi: "***Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2***" tidak memuat sanksi, dan harus dimaknai secara inheren yang membuktikan bahwa norma Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak lengkap (*incomplete norm*) yang menyebabkan norma quodnon tersebut tidak memberi kepastian hukum vide sebagaimana dikehendaki Pasal 28D ayat (1).

13. Oleh karena itu, norma Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi: "***Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2***" Haruslah dimaknai secara konstitusional bersyarat (*conditionally constitution*) yaitu: "***Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tanpa terjadi kebohongan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu.***"
14. Oleh karena KPU telah melaksanakan tahapan Pilpres 2019 dengan diwarnai berbagai cacat dan kecurangan, maka agar terwujud ***kepastian hukum***

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum , maka secara konstitusional Mahkamah harus menetapkan Pilpres 2019 yang diselenggarakan KPU sebagai inkonstitusional, serta tidak sah menurut hukum.

B. Tentang Uji Materi terhadap Frase “... penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip ... h. profesional” yang diatur Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

1. Bahwa, norma Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu memuat frase yang berbunyi: “... **penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip ... h. profesional...**”
2. Makna frase tersebut, secara kontekstual dan kontinuum merupakan kelanjutannya frase sebelumnya yang berbunyi: “...*Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip ... h. profesional...*”
3. *Ipso jure*, KPU mengemban kewajiban hukum menyelenggarakan Pemilu in casu Pilpres secara profesional, yang bersifat *non derogable*.
4. Terma “Profesional” secara semantik berarti, antara lain, “memerlukan kepandaian khusus untuk melaksanakannya.”² Dengan demikian, KPU harus menyelenggarakan Pilpres 2019 sesuai dengan standar, baik standar kualitas maupun standar hukum yang bermakna harus sesuai ketentuan hukum in casu Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang antara lain menghendaki KPU menyelenggarakan Pilpres tanpa cacat dan kecurangan.
5. Oleh karena itu, frase “**penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip ... h. profesional...**” yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu haruslah dimaknai secara konstitusional bersyarat, yaitu: “...**penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip ... h. profesional.. berkualitas terbaik tanpa cacat atau kecurangan berdasarkan norma undang-undang.**”
6. Bahwa, KPU telah menyelenggarakan tahapan Pilpres 2019 yang diwarnai cacat dan kecurangan sebagaimana telah diuraikan dalam huruf A butir 8 di atas, yang berarti Komisioner KPU telah tidak menyelenggarakan Pilpres

² *Ibid*, h 897.

yang memenuhi syarat pelaksanaan Pilpres secara professional yang dimaksud Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

7. *Ipsa jure*, Mahkamah perlu memutuskan secara serta merta bahwa 7 (tujuh) orang Komisioner KPU Periode 2015-2020 yang telah gagal melaksanakan Pemilu in casu Pilpres secara profesional harus mengundurkan diri dari jabatannya

C. Tentang Pengujian Materi Frase “...mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu...” yang diatur dalam Pasal 4 huruf d dan Pasal 416 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

1. Bahwa, Pasal 4 huruf d Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu memuat norma frase yang berbunyi: “**...mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu...**”
2. Duplikasi pengaturan memang harus dicegah dan dihilangkan oleh karena akan menciptakan ketidakpastian hukum (*onrechtzekerheids*) sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Duplikasi pengaturan dapat berupa duplikasi norma antar jenjang jenis aturan hukum yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maupun antar perundang-undangan sejenjang namun berbeda ikhwal pengaturan.
4. Oleh karena itu, frase “**...mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu...**” yang diatur dalam Pasal 4 huruf d dan Pasal 416 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, secara konstitusional seyogyanya dimaknai secara constitutional bersyarat, yaitu “**...mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu secara vertikal berjenjang.**”
5. Bahwa, norma Pasal 416 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, merupakan (re)-duplikasi sehingga sama persis dengan norma Pasal 6A UUD 1945, dengan demikian norma Pasal 416 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, secara hirarkhis tidak dapat dibedakan apakah norma tersebut merupakan norma Pasal 6A UUD 1945, atau norma Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu? Cara perumusan dan reduplikasi norma demikian bukan cuma melanggar melanggar ketentuan jejang norma dan materi muatan norma hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lebih dari itu,

telah menyalahi teori jejang norma sebagaimana asas *lex superiori derogate lege inferiori*.

6. *Ipsa jure*, norma Pasal 416 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu haruslah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat umum.
7. Bahwa, KPU juga telah latah membuat dan menerbitkan norma Peraturan Komisi Penyelenggara Pemilu (PKPU) No.5 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) yang merupakan duplikasi kontradiktif terhadap norma Pasal 416 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
8. Bahwa baik prosedur penerbitan maupun substansi materi muatan norma Pasal 3 ayat (1) PKPU No.5 Tahun 2019 nyata-nyata bertentangan dengan dengan norma Pasal 22E ayat 6 UUD 1945 yang menghendaki pengaturan Pemilu diatur dengan undang-undang.
9. *Ipsa jure*, norma Pasal 3 ayat (1) PKPU No.5 Tahun 2019 yang merupakan duplikasi kontrakdiktif terhadap norma Pasal 416 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu haruslah dinyatakan inkonstitusional serta tidak mengikat umum.

V. Petitum

Berdasarkan uraian semua dalil Permohonan Pengujian di atas, Para Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi berkenan memeriksa mengadili dan memutus perkara a quo seadil-adilnya, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya, anantara lain, sebagai berikut:

A. Dalam Provisional

1. Mengabulkan permohonan putusan provisional yang diminta Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan **Pilpres 2019 yang diselenggarakan KPU sebagai inkonstitusional, serta tidak sah menurut konstitusi dan hukum.**
3. Memerintahkan 7 Komisioner Komisi Pemilihan Umum Periode 2015-2020 yang bertanggungjawab menyelenggarakan Pilpres 2019 mundur dari jabatannya secara seketika dan sekaligus.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menunda penetapan pemenang Pilpres 2019 sampai adanya putusan perkara a quo.


B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frase yang berbunyi: **“Penyelenggara Pemilu harus melak-sanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”** dalam Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally constitution*) dan tidak mengikat umum sepanjang tidak dimaknai **“Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tanpa terjadi kebohongan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilu.”**
3. Menyatakan frase **“penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip ... h. profesional..”** dalam Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally constitution*) dan tidak mengikat umum sepanjang tidak dimaknai **“...penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip ... h. profesional.. berkeaulitas terbaik tanpa cacat atau kecurangan berdasarkan norma undang-undang.”**
4. Menyatakan frase **“...mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu...”** dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally constitution*) dan tidak mengikat umum sepanjang tidak dimaknai **“...mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu secara vertikal berjenjang .**
5. Menyatakan norma **Pasal 416 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengikat umum.
6. **Menyatakan** norma Pasal 3 ayat (1) PKPU No.5 Tahun 2019 yang merupakan duplikasi kontradiktif terhadap norma Pasal 416 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu haruslah dinyatakan inkonstitusional serta tidak mengikat umum.
7. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Dalam hal Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan filosofi, nilai, dan norma konstitusi, serta nilai dan keadilan hukum yang ada dalam masyarakat (*constitutionalism and living law*).

Hormat kami Pemohon,

Pemohon I,



Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.

Pemohon II,



Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)

Pemohon III,




Iwan Kurniawan, S.Sy

Pemohon IV,




Rosalina Pertiwi Gultom, S.H.

Pemohon V,




Yeperson, S.H.

Pemohon VI,



Mustika Yanto, S.H.

Pemohon VII,




Asutra Ulesko, S.H.

Pemohon VIII,




Turiman, S.H.

Pemohon IX,



Novrian, S.H.

Pemohon X,



Abdul Jafar, S.H.,M.H